



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT** :Lahir di Pontianak, 16 Desember 1984,laki laki, Agama Budha, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. 28 Oktober Gg. Lapan Komplek Grand Zaujati No. 47 Rt/Rw 002/036 Kel. Siantan Hulu Kecamatan Ponianak Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT** : Lahir Sungai Raya Pontianak, tanggal 14 Nopember 1994, jenis kelamin perempuan, Agama Budha, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. 28 Oktober Gg. Lapan Komplek Grand Zaujati No. 47 Rt/Rw 002/036 Kel. Siantan Hulu Kecamatan Ponianak Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 9 Juni 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak, di bawah Register Nomor 88/Pdt.G/2020/PN Ptk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Pebruari 2015, dihadapan pemuka agama Budha yang bernama PDT. Tasmin di Vihara Sumber Cahaya Pontianak, yang kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, pada tanggal 16 November 2015, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-17112015-0005, tertanggal 17 November 2015;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Pontianak pada tanggal 15 Mei 2016, jenis kelamin

Perempuan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-10062016-0020 tertanggal 15 Juni 2016;

2. Vania Irisha Lynella, lahir di Pontianak pada tanggal 7 Desember 2018, jenis kelamin perempuan, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-04012019-0040, tertanggal 8 Januari 2019.

3. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah mereka beserta kedua orang anaknya tinggal di rumahnya yang beralamat di Jl. 28 Oktober Gg. Lapan Komplek Grand Zaujati No. 47 Rt/Rw 002/036 Kel. Siantan Hulu Kecamatan Ponianak Utara;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik dan harmonis, dan Penggugat sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab akan kebutuhan hidup keluarga selalu bekerja keras sehingga semua kebutuhan rumah tangga selalu terpenuhi;
5. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak berjalan mulus bermula dari hal-hal kecil sampai akhirnya menjadi pertengkaran besar, yang mana Tergugat selalu mendramatisir keadaan di rumah, sehingga membuat Penggugat bingung sebenarnya apa kemauan dari Tergugat;
6. Bahwa Penggugat semakin resah dengan tindakan Tergugat yang selalu mencari-cari kesalahan Penggugat yang menurut Penggugat tidak masuk akal, ditambah lagi lontaran sindiran-sindiran pedas sangat menyingung Penggugat;
7. Bahwa menurut Penggugat inti dari pertengkaran dikarenakan perbedaan pendapat dalam masalah ekonomi dimana gaya hidup Tergugat yang tidak pernah merasa cukup dengan uang penghasilan Penggugat sehingga Tergugat kurang menghargai Penggugat dan menganggap Penggugat kurang bertanggung jawab dengan keluarga;
8. Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah berubah, Penggugat sering memaafkan dan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk terus berubah, namun perubahan tersebut tidak pernah ada dalam kehidupan berumah tangga Penggugat bersama Tergugat;
9. Bahwa dikarenakan pertengkaran terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah hampir 8 (delapan) bulan Tergugat pergi bersama kedua orang anaknya dan meninggalkan Penggugat;
10. Bahwa sampai dengan Gugatan ini didaftarkan, anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan hidup berpisah kurang lebih 8 (delapan) bulan karena Tergugat tinggal bersama orang tuanya sedangkan Penggugat tinggal dirumahnya sendiri;
12. Bahwa hubungan sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah dilakukan lagi karena jika Tergugat pulang kerumah yang ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya adalah mengakhiri gugatan keharmonisan karena Tergugat menginginkan

Penggugat untuk mengurus perceraian;

13. Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya mereka rukun bersatu kembali namun usaha tersebut tidak mendapatkan hasil karena Penggugat dan Tergugat tetap memutuskan untuk bercerai;

14. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga kehidupan sebagai suami isteri sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Pontianak;

15. Bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian, terhadap kedua orang anak yang masih dibawah umur yang bernama:

a. Yoorax Xaveria, lahir di Pontianak pada tanggal 15 Mei 2016, jenis kelamin Perempuan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-10062016-0020 tertanggal 15 Juni 2016;

b. Vania Irisha Lynella, lahir di Pontianak pada tanggal 7 Desember 2018, jenis kelamin Perempuan, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-04012019-0040, tertanggal 8 Januari 2019.

dalam pengasuhan Ibu kandungnya/perwalian Tergugat dengan tidak menghalangi Penggugat sebagai Ayah kandung untuk dapat bertemu dengan anaknya, yang mana pengaturan pertemuan diatur dan atas persetujuan Tergugat terlebih dahulu.

16. Bahwa untuk kepastian hukum perceraian ini, mohon kiranya Panitera Pengadilan Negeri Pontianak berkenan mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memanggil Penggugat dan Tergugat untuk sidang pada hari yang ditentukan dan berkenan pula kiranya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Junto) dengan Tergugat (Septianti) yang telah disahkan melalui Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.6171-KW-17112015-0005, tanggal 16 November 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan dua orang anak perempuan bernama:

1. Yoorax Xaveria, lahir di Pontianak pada tanggal 15 Mei 2016, jenis kelamin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perampok, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-10062016-0020 tertanggal 15 Juni 2016;

2. Vania Irisha Lynella, lahir di Pontianak pada tanggal 7 Desember 2018, jenis kelamin Perempuan, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-04012019-0040, tertanggal 8 Januari 2019.

dalam pengasuhan Ibu kandungnya/perwalian Tergugat, dengan tidak menghalangi Penggugat sebagai Ayah kandung untuk dapat bertemu dengan anaknya, yang mana pengaturan pertemuan diatur dan atas persetujuan Tergugat terlebih dahulu.

4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk dicatatkan dalam Register yang tersedia;

5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Sebagaimana putusan yang layak, adil, menurut Hukum dan Keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut (sebagaimana relaas panggilan masing-masing tertanggal 22 Juni 2020, dan tertanggal 1 Juli 2020) tidak pernah datang ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan. Dan dengan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut hanya mengirimkan surat tertanggal 1 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "apapun keputusan Pengadilan Negeri Pontianak saya menerima", Majelis Hakim akhirnya berkesimpulan bahwa pihak Tergugat telah melepaskan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak Penggugat, dengan sendirinya dianggap telah membenarkan gugatan Penggugat, maka pihak Tergugat dinyatakan tidak hadir dan kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, dan kedua dalam perkara ini tidak dilakukan mediasi karena pihak Tergugat tidak hadir, oleh karena itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat untuk menemui pihak Tergugat guna menyelesaikan perkaranya dengan jalan damai, akan tetapi tidak tercapai. Namun demikian pihak Penggugat tetap diberi kesempatan untuk mencari jalan damai sampai dengan sebelum perkara ini diputus oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipertahankan oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat, yang mana isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat-surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No. 6171040612840012, tertanggal 19 Nopember 2015, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No. 6171055411940008, tertanggal Nopember 2015, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, No. 6171-KW-17112015-0005, tertanggal 17 Nopember 2015, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga No. 6171042302150005, tertanggal 15 Juni 2020, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6171-LU-10062016-0020, tertanggal 15 Juni 2016, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No. 6171-LU-04012019-0040, tertanggal 8 Januari 2019, diberi tanda bukti P-6;

Surat surat bukti tersebut kesemuanya berupa fotocopy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 sesuai dengan aslinya, sehingga telah dapat dijadikan sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat-surat, penggugat telah juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya masing-masing dengan disumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Pebruari 2015, dihadapan pemuka agama Budha yang bernama PDT. Tasmin, di Vihara Sumber Cahaya Pontianak, yang kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, pada tanggal 16 November 2015;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
    1. Yoora Xaveria, lahir di Pontianak pada tanggal 15 Mei 2016, jenis kelamin Perempuan;
    2. Vania Irisha Lynella, lahir di Pontianak pada tanggal 7 Desember 2018, jenis kelamin perempuan.
  - Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
  - Bahwa yang saksi tahu pertengkaran terjadi dikarenakan perbedaan pendapat dalam masalah ekonomi dimana gaya hidup Tergugat yang tidak pernah merasa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id penghasilan Penggugat sehingga Tergugat kurang menghargai Penggugat dan menganggap Penggugat kurang bertanggung jawab dengan keluarga sehingga Tergugat memutuskan untuk pergi dengan kedua orang anaknya dari rumah dan meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan hidup berpisah kurang lebih 8 (delapan) bulan karena Tergugat dan kedua orang anaknya tinggal bersama orang tuanya sedangkan Penggugat tinggal dirumahnya sendiri;
- Bahwa Tergugat pernah pulang kerumah dan menginap dirumah Penggugat selama beberapa minggu namun pertemuan Tergugat dengan Penggugat bukan untuk memperbaiki rumah tangga namun Tergugat ingin Penggugat mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya mereka rukun bersatu kembali namun usaha tersebut tidak mendapatkan hasil karena Penggugat dan Tergugat tetap memutuskan untuk bercerai;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya mereka bersatu kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi karena Penggugat dan tergugat sudah lama hidup berpisah dan Tergugat sudah tidak bisa diharapkan lagi dan sekarang Tergugat bersama kedua orang anaknya sudah tidak pernah lagi pulang kerumah Penggugat maka sudah sebaiknya mereka bercerai.

2. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Pebruari 2015, dihadapan pemuka agama Budha yang bernama PDT. Tasmin, di Vihara Sumber Cahaya Pontianak, yang kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, pada tanggal 16 November 2015;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. Yoora Xaveria, lahir di Pontianak pada tanggal 15 Mei 2016, jenis kelamin Perempuan;
  2. Vania Irisha Lynella, lahir di Pontianak pada tanggal 7 Desember 2018, jenis kelamin perempuan.
- Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi tahu pertengkaran terjadi dikarenakan perbedaan pendapat dalam masalah ekonomi dimana gaya hidup Tergugat yang tidak pernah merasa cukup dengan uang penghasilan Penggugat sehingga Tergugat kurang menghargai Penggugat dan menganggap Penggugat kurang bertanggung jawab dengan keluarga sehingga Tergugat memutuskan untuk pergi dengan kedua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan hidup berpisah kurang lebih 8 (delapan) bulan karena Tergugat dan kedua orang anaknya tinggal bersama orang tuanya sedangkan Penggugat tinggal dirumahnya sendiri;
- Bahwa Tergugat pernah pulang kerumah dan menginap dirumah Penggugat selama beberapa minggu namun pertemuan Tergugat dengan Penggugat bukan untuk memperbaiki rumah tangga namun Tergugat ingin Penggugat mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya mereka rukun bersatu kembali namun usaha tersebut tidak mendapatkan hasil karena Penggugat dan Tergugat tetap memutuskan untuk bercerai;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya mereka bersatu kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi karena Penggugat dan tergugat sudah lama hidup berpisah dan Tergugat sudah tidak bisa diharapkan lagi dan sekarang Tergugat bersama kedua orang anaknya sudah tidak pernah lagi pulang kerumah Penggugat maka sudah sebaiknya mereka bercerai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terkutip dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dengan putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak pernah hadir, dan karenanya dinyatakan tidak pernah hadir dalam setiap persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya tersebut, Penggugat telah menyatakan bahwa antara Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 17 Februari 2015 di Vihara Sumber Cahaya Pontianak dan telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak dengan Nomor 6171-KW-17112015-0005 tertanggal 17 November 2015 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung dengan bukti surat-surat bertanda P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-17112015-0005 tertanggal 17 November 2015 yang diajukan kepersidangan perkara ini, jelaslah bahwa Tergugat dan Penggugat adalah benar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah agung secara sah sebagaimana yang disyaratkan oleh pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, disebabkan karena sudah terjadi percekocokan yang terjadi antara keduanya, serta keberadaan Tergugat yang sejak 8 (delapan) bulan lalu pergi bersama dengan kedua anaknya meninggalkan Penggugat tinggal bersama orangtuanya;

Menimbang, bahwa keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya mereka rukun bersatu kembali namun usaha tersebut tidak mendapatkan hasil karena Penggugat dan Tergugat tetap memutuskan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan untuk membantahnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat adalah benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diterangkan saksi-saksi telah ternyata kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) sudah tidak satu rumah lagi di Jalan 28 Oktober Gg. Lapan Komplek Grand Zaujati No. 47 Rt/Rw 002/036 Kel. Siantan Hulu Kecamatan Ponianak Utara (bukti bertanda P-1, P-2, dan P-4). Hal ini menunjukkan sudah tidak ada lagi kehidupan rumah tangga seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dari suatu perkawinan, karena itu fakta yang demikian ini telah pula menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan serta lunturnya rasa cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu tidak ada alasan bagi Pengadilan Negeri untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena secara terus menerus akan terjadi percekocokan (tidak harmonis) dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan tersebut, dan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa keterkaitan dengan petitum angka 3, mengenai dua orang anak perempuan yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yaitu anak yang pertama bernama Yoora Xaveria dan anak yang kedua yang bernama Vania Irisha Lynella, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga menjelaskan Anak dapat dikatakan dewasa ketika ia telah mencapai usia dua puluh satu (21) tahun. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan jika seorang Anak dikatakan dewasa adalah ketika berusia delapan belas (18) tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya perceraian Undang-Undang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengatur secara terperinci hak asuh anak yang orangtuanya bercerai. Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

1. Setiap Anak memiliki hak untuk memperoleh pengasuhan dari orangtuanya, namun jika ada alasan atau aturan hukum yang menunjukkan jika pemisahan anak dan orangtua merupakan jalan terbaik bagi kepentingan si Anak dan merupakan jalan terakhir;
2. Dalam hal terjadinya pemisahan, maka Anak akan tetap berhak:
  - a. Bertemu dan berhubungan dengan orangtuanya;
  - b. Memperoleh pengasuhan, pendidikan, pemeliharaan, dan perlindungan dari orangtuanya;
  - c. Mendapatkan biaya hidup dari orangtuannya;
  - d. Mendapatkan hak lainnya sebagai Anak;
  - e. Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Anak tetap berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, dinyatakan bahwa "...Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si Anak yaitu Ibu...";

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, menyatakan " berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, **Patokannya ialah bahwa Ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteriaum**, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dua orang anak perempuan dari hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat masih belum dewasa serta masih butuh perhatian dari Tergugat, dan Penggugat juga berkeinginan kedua anak mereka dalam pengasuhan ibu kandungnya (Tergugat);

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 14 ayat (1) dan (2), Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun kedua orang anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat, akan tetapi tidak menghalangi Penggugat sebagai Ayah kandung untuk dapat bertemu dengan anaknya, yang mana pengaturan pertemuan diatur dan atas persetujuan Tergugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan untuk membantahnya, maka Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim berpendapat bahwa gugat yang telah didalilkan oleh Penggugat adalah benar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatan tersebut, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 Juncto pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 25/2008, maka panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak agar didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu mengenai perceraian ini;

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian (pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka pada hakekatnya Tergugat berada pada pihak yang kalah dan karenanya adalah patut dan adil dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, pasal 149 RBg, pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Junto) dengan Tergugat (Septianti) yang telah disahkan melalui Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6171-KW-17112015-0005, tanggal 16 Nopember 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan dua orang anak perempuan bernama:
  1. Yoora Xaveria, lahir di Pontianak pada tanggal 15 Mei 2016, jenis kelamin Perempuan, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-10062016-0020 tertanggal 15 Juni 2016;
  2. Vania Irisha Lynella, lahir di Pontianak pada tanggal 7 Desember 2018, jenis kelamin Perempuan, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 6171-LU-04012019-0040, tertanggal 8 Januari 2019.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam pengesahan. Di kandungannya perwalian Tergugat, dengan tidak menghalangi Penggugat sebagai Ayah kandung untuk dapat bertemu dengan anaknya, yang mana pengaturan pertemuan diatur dan atas persetujuan Tergugat terlebih dahulu.

5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak untuk dicatatkan dalam Register yang tersedia;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selas, tanggal 28 Juli 2020, oleh kami Richmond P.B. Sitoroes, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Nur Azizi, S.H. dan Dewi Apriyanti, S.H., M.H., sebagai Hakim - Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elyanur sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadirin oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Moch. Nur Azizi, S.H.

Richmond P.B. Sitoroes, S.H., M.H.

2. Dewi Apriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Elyanur

### Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp150.000,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah

Rp256.000,00

(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)